

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *SEDEKAH BUMI*  
SEBAGAI PENGGANTI ZAKAT TANAMAN TEMBAKAU DI  
DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH KABUPATEN  
JOMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Muhammad Taufik Ismail**  
**C01214016**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufik Ismail  
NIM : C01214016  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap *Sedekah Bumi*  
Sebagai Pengganti Zakat Tanaman Tembakau di  
Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten  
Jombang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2018




Muhammad Taufik Ismail  
C01214016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik Ismail NIM : C01214016 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sedekah Bumi Sebagai Pengganti Zakat Tanaman Tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Desember 2018

Pembimbing,




Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197809202009011009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik Ismail NIM. C01214016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

  
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197809202009011009

Penguji II,

  
Drs. H. Zayin Hudlori, M.Ag.  
NIP. 1961220198031003

Penguji III,

  
Nabiela Nailly, S.Si, M.Hil., MA.  
NIP. 1981102262005012003

Penguji IV,

  
Agus Solikin, M.S.I.  
NIP. 198608162015031003

Surabaya,  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

  
Dekan,  
DR. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,  
saya:

Nama : Muhammad Taufik Ismail  
NIM : C01214016  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : Taufiqismail15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan  
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *SEDEKAH BUMI* SEBAGAI PENGGANTI  
ZAKAT TANAMAN TEMBAKAU DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH  
KABUPATEN JOMBANG.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini  
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN  
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak  
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari  
2019

Penulis  
  
(M. Taufik Ismail)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan Analisis hukum Islam terhadap praktik *sedekah bumi* yang dianggap sebagai pengganti zakat tanaman tembakau oleh masyarakat Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana proses pelaksanaan *sedekah bumi* yang dianggap sebagai zakat serta keabsahan dari *sedekah bumi* untuk menggantikan posisi zakat pertanian dari tanaman tembakau atau keabsahan dari kedua niat tersebut ketika digabungkan dalam satu amalan yang dilakukan masyarakat Banjardowo.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan masing-masing untuk mengetahui hukum dari praktik *sedekah bumi* yang dianggap sebagai zakat oleh masyarakat Desa Banjardowo sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tradisi *sedekah bumi* yang dilakukan masyarakat Banjardowo hampir sama dengan tradisi *slametan* masyarakat jawa, yang menjadi titik perbedaannya adalah harta yang dituangkan pada *sedekah bumi* sepenuhnya hasil dari tanaman tembakau. Dalam hal ini, masyarakat Banjardowo tidak mengeluarkan zakat dari hasil panennya karena menganggap *sedekah bumi* tersebut telah mewakili wajib zakat. Dengan teori *tasyrik an niyyah* dalam *kaidah fiqhiyah*, menurut penulis hal ini sah karena kedua niat ini berkumpul dalam satu amalan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, akan tetapi dalam praktiknya, ketentuan syarat zakat tidak terpenuhi dalam hal kadar pengeluaran harta dari *nishab* nya serta dalam hal *mustahik* nya. Jadi dapat simpulkan bahwa *sedekah bumi* yang dilakukan masyarakat Banjardowo tidak sah untuk menggantikan zakat tanaman tembakau.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi tokoh agama beserta perangkat desa membantu atau membentuk amil zakat guna memberikan wawasan tentang zakat dan bagaimana cara menggabungkan dua niat dalam satu amalan yang sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANGTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KAJIAN UMUM TENTANG ZAKAT TANAMAN, SEDEKAH BUMI DAN TASYRIK AN NIYAH</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat .....	21
1. Pengertian Zakat.....	21
2. Dasar Hukum Zakat .....	24
3. Syarat-Syarat Zakat.....	29
4. Macam-Macam Zakat .....	35
B. Ketentuan Tentang Zakat Tanaman.....	40
C. <i>Sedekah Bumi .....</i>	45
D. Ketentuan Tentang Kaidah Fiqhiyah <i>Tasyrik an Niyyah</i> .....	46

<b>BAB III</b>	<b>PRAKTIK SEDEKAH BUMI SEBAGAI PENGGANTI ZAKAT TANAMAN TEMBAKAU DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG</b>	
A.	Deskripsi Wilayah Penelitian .....	53
1.	Batas Administrasi .....	53
2.	Luas Wilayah .....	53
3.	Penggunaan Lahan dan Iklim.....	54
4.	Kondisi Demografis .....	54
5.	Kondisi Ekonomi .....	56
B.	Pelaksanaan <i>Sedekah Bumi</i> sebagai pengganti Zakat Tanaman Tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP <i>SEDEKAH BUMI</i> SEBAGAI PENGGANTI ZAKAT TANAMAN TEMBAKAU DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG</b>	
A.	Analisis Praktik <i>Sedekah Bumi</i> di desa Banjardowo kecamatan Kabupaten Jombang.....	68
B.	Analisis Hukum Islam terhadap praktik <i>Sedekah Bumi</i> sebagai pengganti Zakat Tanaman Tembakau .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		78
<b>LAMPIRAN</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ajaran pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima.<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barākātu* ‘keberkahan’, *al-namā* ‘pertumbuhan’, dan *ash-shālahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.<sup>2</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, Zakat dalam perekonomian Modern (Gema Insani, 2005), 6.

<sup>2</sup>Ibid, 7.

Ketentuan diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ هَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>3</sup>(Q.S.At-Taubah Ayat 103)

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'*(hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu tertentu (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>4</sup>

Zakat ada dua macam yaitu zakat *fitrah* (jiwa) dan zakat *mal* (harta).

Zakat *mal* adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1993), 203.

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Semarang: Pustaka Pelajar, Cet I, 2004), 259.

serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.<sup>5</sup>

Zakat *māl* (harta) dibagi menjadi beberapa macam diantaranya :

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
  - b. Uang dan surat berharga lainnya.
  - c. Perniagaan.
  - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
  - e. Peternakan dan perikanan.
  - f. Pertambangan.
  - g. Perindustrian.
  - h. Pendapatan dan jasa.
  - i. Rikaz.<sup>6</sup>

Dalam menentukan rincian *al-amwāl az-zakawiyyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagai contoh, Imam Malik (wafat 179 H) dan Imam Syafi'I (wafat 204 H) mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Imam Ahmad (wafat 241 H) merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi

<sup>5</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

<sup>6</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 115 Pasal 4.

persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah (wafat 150 H) merumuskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tada hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengkategorikan madu dalam kelompok hasil pertanian yang dikenakan zakat.<sup>7</sup> Hasil tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti kayu api, tumbuhan herbal,bambu dan sebagainya, kecuali jika tanaman- tanaman tersebut dimasukkan dalam komoditas bisnis, ia hendaknya dikeluarkan zakat sebagai komoditas bisnis.<sup>8</sup>

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.<sup>9</sup>

Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, secara umum dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa rezeki apapun yang kita terima dari Allah, supaya diinfaqkan sebagiannya, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنَّا عَلَيْنَا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

<sup>7</sup>Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial (Bandung: 1994), 232.

<sup>8</sup>Syaikh Muhammad, *Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah Zakat dan Solusinya* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 76

<sup>9</sup>Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 186

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian rezeki yang Kami berikan kepadamu...” (QS al-Baqarah: 254)

Kemudian lebih khusus lagi mengenai hasil bumi di nyatakan oleh Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبَابِتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS al-Baqarah: 267)<sup>10</sup>

Sorang *Muzakki* (seorang yang memberikan zakat) yang hendak mengeluarkan zakat harus memenuhi rukun dan syaratnya, terutama pada niat *Muzakki* ketika menunaikan ibadah wajib zakat karena niat sangat menentukan dalam hal diterima atau ditolaknya suatu ibadah. Pembahasan mengenai niat lebih spesifik diuraikan dalam *kaidah fiqhiyah*.

*Kaidah fiqhiyah*, secara etimologi, arti *kaidah* adalah *al-asas* (dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu bisa juga diartikan sebagai dasar sesuatu dan fondasinya (pokoknya).<sup>11</sup> Adapun secara terminologi sebagaimana tertulis dalam kitab syarah *Jamū al-Jawāmi'*,<sup>12</sup>:

قضية كلية يتعرف منها أحكام جزء ياتها

“Ketentuan Pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya.”

<sup>10</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga keuangan* (Jakarta: Rajawali pers, 1995), 5.

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'I, *ilmu ushul fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 251.

<sup>12</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, Makinuddin, Dahlan Bisri, Suwito, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

*Kaidah kulliyah fiqhiyyah* adalah kaidah umum, yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh, yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh *nas* yang *shārih* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya.<sup>13</sup>

Secara umum, *kaidah kulliyah fiqhiyah* diklasifikasikan pada 5 kaidah pokok, yaitu:

- a. الْأُمُورُ مَقَاصِدُهَا (seluruh urusan bergantung pada niatnya)
  - b. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشُّكْ (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan)
  - c. الْمَشَقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan)
  - d. الضَّرُرُ يُزَالُ (seluruh bahaya harus dihilangkan)
  - e. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum).<sup>14</sup>

Kaidah yang pertama yakni **الأَمْوَالُ عَاصِدٌ هَا** (Seluruh urusan bergantung pada niatnya) dasar dari kaidah ini bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW :

“Amal-amal itu hanyalah dengan niat, bagi siapa orang hanyalah mendapatkan apa yang diniatkan”.<sup>15</sup>

13 Ibid.

<sup>14</sup>Ibid 148.

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Terj. Hasan Barakuan (Surabaya: Pustaka Adil, 2010), 2.

Kaidah ini mempunyai beberapa cabang, diantaranya *tasyrik an niyyah* (menggabungkan niat) yakni, menggabungkan atau menyekutukan niat pada satu ibadah, baik itu ibadah wajib dengan wajib, wajib dengan sunnah, maupun sunnah dengan sunnah. Dari beberapa penggabungan niat (*Tasyrik an-niyyah*) ada yang diperbolehkan ada pula yang tidak, jika belum mengetahui tentang kaidah *furu'* dari *al-umuru bimaqāsidiha* ini, alangkah lebih baiknya jika niat suatu ibadah dibersihkan dengan niat lain, baik itu ibadah maupun bukan, agar ibadah yang dilakukan menjadi ibadah yang *maqbul* (diterima).

Adanya indikasi penggabungan niat dalam satu amalan erat kaitannya dengan suatu tradisi dan budaya. seperti kita ketahui Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup hingga saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku, dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat digolongkan dengan sederhanapun ternyata didalamnya ditemukan sistem nilai-nilai budaya (*culture value system*) yang diketahui sangat efektif pengaruhnya.<sup>16</sup>

Pengaruh budaya didasari oleh kedekatan masyarakat di Indonesia dengan norma-norma adat dan agama, penduduknya sangat menjunjung tinggi nilai agama, sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agam Islam, melalui risalah-risalah para rasul, tradisi, budaya, serta tingkatan kemajuannya, maka

<sup>16</sup> Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 7.

terjadilah banyak syari'at, yang merupakan jalan petunjuk serta metode yang ditempuh oleh seluruh pemilik risalah dan pemeluknya.<sup>17</sup>

Dari sekian banyak budaya di Indonesia tersebut, diantaranya adalah tradisi *sedekah bumi* yang dilakukan masyarakat Banjardowo kabupaten Jombang. Bagi masayarakat Banjardowo, *sedekah bumi* adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Tradisi sedekah bumi rutin dilakukan oleh komunitas petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tiap kali panen, guna mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT, serta harapan untuk kelimpahan hasil bumi pada panen berikutnya.<sup>18</sup>

Pada acara upacara tradisi *sedekah bumi* di Desa Banjardowo, tidak banyak peristiwa dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Hanya saja, pada waktu acara tersebut seluruh petani tembakau menyumbangkan sebagian dari hasil tanaman tembakau yang telah dipanen dalam berbagai bentuk makanan dan berkumpul menjadi satu di tempat yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat setempat untuk menggelar acara ritual sedekah bumi. Acara ini diakhiri dengan do'a yang dipimpin oleh Kyai setempat, lantunan do'a tersebut

<sup>17</sup>Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas perbedaan dan Kemajuan dalam Bingkai Persatuan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 73.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Tasimin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.

merupakan bentuk rasa syukur masyarakat Banjardowo karena telah di anugerahi kenikmatan berupa hasil panen tembakau yang melimpah.

Dari tradisi *sedekah bumi* yang dilaksanakan masyarakat Banjardowo tersebut, peneliti menemukan sebuah permasalahan penting dibalik upacara sedekah bumi itu, yakni tradisi *sedekah bumi* ini dijadikan sebagai bentuk penunaian zakat oleh petani atas hasil panen tanaman tembakau, hal ini dikemukakan oleh bapak Tasimin salah seorang petani tembakau yang juga merupakan seorang yang mengikuti tradisi *sedekah bumi*. Hal ini menjadi penting karena antara sedekah bumi dengan zakat merupakan dua bentuk amalan yang berbeda yang tidak dapat menggantikan satu sama lain. Dari hal tersebut peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan terpenuhinya syarat rukun zakat pada tradisi tersebut, serta bagaimana keabsahan *tasyrik an-niyyah* (menyekutukan niat) antara sedekah bumi dengan zakat kesesuaiannya dengan syariat islam.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Praktik zakat hasil tanaman tembakau oleh petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

2. Mekanisme *sedekah bumi* yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.
  3. Kesesuaian praktik *sedekah bumi* sebagai pengganti zakat tanaman tembakau dengan hukum islam (*Tasyrik an niyyah*) di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas atau fokus dalam penelitian ini penulis membatasi hanya beberapa masalah saja yaitu:

1. Proses pelaksanaan *sedekah bumi* yang dilakukan komunitas petani tembakau Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagai pengganti zakat hasil tanaman tembakau.
  2. Kesesuaian antara pelaksanaan *sedekah bumi* sebagai pengganti zakat hasil tanaman tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan hukum islam (*Tasyrik an niyyah*).

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan *sedekah bumi* di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?
  2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses *sedekah bumi* sebagai pengganti zakat tanaman tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak.

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan karya tulis (penelitian) tedahulu tentang tema Analisis Hukum Islam Terhadap *Sedekah Bumi* Sebagai Pengganti Zakat Tanaman Tembakau Di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Ada beberapa penelitian yang membahas Zakat, yaitu:

Pertama, skripsi Selamat Riadi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan)” pada tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat tanaman kopi yakni termasuk jenis zakat pertanian atau perdagangan prespektif Hukum Islam.<sup>19</sup>

Kedua, skripsi Ageng Sulistyowati yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono

<sup>19</sup> Selamat Riadi, "Pelaksanaan Zakat Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. parkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

Kabupaten Semarang” pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang takaran pembayaran zakat yang sesuai dengan Hukum Islam.<sup>20</sup>

Ketiga, skripsi Choirul Umami yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus di Desa Mepndongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)” pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembayaran *nisāb* zakat sesuai kadar yang ditetapkan oleh syara’.<sup>21</sup>

Keempat, skripsi Tino Bagus Kristiawan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian dengan Akad Mukhabarah di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.” pada tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perhitungan zakat pertanian dalam kurun satu tahun sesuai dengan Hukum Islam.<sup>22</sup>

Kelima, skripsi Isce Veralidiana yang berjudul “Implementasi tradisi “Sedekah Bumi”(Studi Fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi ini membahas tentang tradisi

<sup>20</sup> Ageng Sulistyowati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015).

<sup>21</sup> Choirul Umami, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015).

<sup>22</sup> Tino Bagus Kristiawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian dengan Akad Mukhabarah di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

sedekah bumi yang dilakukan masyarakat Banjarejo masih selaras dengan hukum islam.<sup>23</sup>

Namun, dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan penelitian dari penulis bahas yakni, “Analisis Hukum Islam terhadap Sedekah Bumi sebagai Pengganti Zakat Tanaman Tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang”. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sedekah bumi yang dijadikan sebagai pengganti zakat hasil tanaman tembakau, kesesuaiannya dengan hukum islam.

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan bagaimana bentuk pelaksanaan *sedekah bumi* yang dilakukan oleh para petani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.
  2. Untuk menganalisa dan mengidentifikasi *sedekah bumi* hasil tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang kesesuaianya dengan Hukum Islam tentang *Tasyrik an Niyyah* (meggabungkan niat).

<sup>23</sup>Isce Veralidiana “Implementasi tradisi “Sedekah Bumi”(Studi Fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat dalam menambah wawasan tentang ketentuan ketentuan syariat yang masih menjadi ikhtilaf hukumnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Karena pada dasarnya tradisi yang dilakukan turun temurun perlu adanya sinergitas dengan hukum islam terutama pada penggabungan niat tradisi dan ibadah wajib.
  2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi lembaga-lembaga zakat lain dalam mencari referensi untuk menentukan bagaimana jika suatu tradisi digabungkan dengan niat ibadah wajib (zakat), dan bagi masyarakat luas untuk keperluan peribadatan dalam hal penunaian zakat tembakau.

## G. Definisi Operasional

1. *Sedekah bumi* : Suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi.<sup>24</sup>
  2. Zakat : Mengeluarkan sebagain dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah\\_bumi](https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah_bumi) (diakses 13 maret 2018)

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani 2011), 164-165.

3. *Tasyrik an niyyah* : Tasyrik dalam niat secara sederhana dimaknai sebagai penyekutukan/menggabungkan niat dalam satu pekerjaan dengan pekerjaan lain.

## H. Metode Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh *validitas* data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara *sentence*), meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti secara tepat.

### 1. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang pelaksanaan sedekah bumi Di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

- b. Teori tentang konsep kaidah fiqhiyah terhadap sedekah bumi sebagai pengganti zakat tanaman tembakau Di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>26</sup> Berdasarkan jenis data yang ditentukan sebelumnya maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung berupa *interview* maupun penggunaan instrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini menggunakan data Badan Pusat Statistik dan wawancara dengan petani serta Tokoh Agama.
  - b. Data sekunder sebagai pelengkap dan juga untuk menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, Skripsi, serta buku-buku tentang sedekah dan zakat yang menunjang proses penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 172.

<sup>27</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36.

dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan tertentu.<sup>28</sup> Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan informan di tempat penelitian Di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Dengan teknik wawancara ini peneliti akan memperoleh data yang bersifat fakta.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan sedekah bumi sebagai pengganti pembayaran zakat tanaman tembakau.

b. Studi dokumen

Suatu teknik untuk menghimpun data dari objek penelitian dengan menggunakan konten analisis.<sup>30</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk pengumpulan data tertulis terkait proses pelaksanaan sedekah

<sup>28</sup>Deni Darmawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 13.

<sup>29</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Cipta, 1998), 97.

bumi sebagai pengganti pembayaran zakat tanaman tembakau, dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan kemudian menelaah sumber data sekunder yang berupa buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>31</sup>
  - b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

## 5. Teknik analisis data

Merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya kedalam temuan.<sup>32</sup> Setelah data yang diperoleh dalam

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

<sup>32</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2012) 334.

penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sedekah bumi sebagai pengganti zakat tanaman tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang kemudian akan menganalisisnya dengan menggunakan konsep kaidah fiqhiyah.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sedekah bumi sebagai pengganti zakat tanaman tembakau Di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tentang yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang zakat meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat dan ketentuan-ketentuan umum tentang zakat, serta teori tentang kaidah fiqhiyah *Tasyrik an Niyyah*.

Bab ketiga, dalam bab ini menerangkan tentang data yang diperoleh dari lapangan, meliputi deskripsi wilayah lapangan, latar belakang, dan bentuk pelaksanaan sedekah bumi yang dijadikan sebagai pengganti zakat hasil tanaman tembakau di Desa Banjardowo serta implemtasi dan penetapan hukumnya.

Bab keempat, merupakan uraikan tentang analisis terhadap praktik sedekah bumi sebagai pengganti zakat tanaman tembakau di Desa Banjardowo apakah sudah sesuai dengan hukum islam.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

## BAB II

**KAJIAN UMUM TENTANG ZAKAT TANAMAN, *SEDEKAH BUMI* DAN *TASYRIK***  
***AN NIYAH***

#### A. Tinjauan Umum tentang Zakat

## 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barākātu* ‘keberkahan’, *al-namā* ‘pertumbuhan’, dan *ash-shālahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>1</sup>

Zakat menurut syara' adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagain dari harta tertentu yang telah sampai *nisāb* kepada orang yang berhak

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat dalam perekonomian Modern (Jakarta : Gema Insani, 2005), 7.

menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan.<sup>2</sup>

Zakat menurut bahasa dan istilah memiliki hubungan yang sangat erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, berkah, tumbuh, berkembang dan baik. Sebagaimana dalam firman Allah:

سَيِّعْ عَلِيِّم (١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>3</sup> (Q.S. At-Taubah Ayat 103)

Dapat juga dilihat dari Q.S Ar-rum ayat 39 :

وَمَا أَتَيْتُم مِّنْ رِبَّا لَيْرُبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّنْ زَكْوَةٍ تُرْيَدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضَعِّفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>4</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan syara' semata-mata untuk *li ta'abbud* (ibadah), mendekatkan

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islam Wa'adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani 2011), 164-165.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1993), 203.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1993), 408.

diri kepada Allah serta mencari ridha Nya, bukan dengan niat lain seperti harapan untuk balasan budi lebih banyak dari apa yang telah diberikan.

Definisi zakat disebutkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-fiqh alislami wa adillatuh* menurut beberapa *Fuqoha'*, sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* nya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman, dan rikaz.
  - b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan dari bagian harta untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariah untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
  - c. Syafi'iyyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
  - d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan sebagian dari harta seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu yang wajib diberikan pada orang muslim yang berhak menerima (*Mustahik*) yang memenuhi syarat tertentu pula.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 172.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu tertentu (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri dari zakat *māl* atau zakat harta dan zakat *fitrāh*. Zakat *māl* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah demikian selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat *fitrāh* adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Sebagaimana penjelasan kata zakat yang berasal langsung dari Al-Qur'an, ketentuan tentang kewajiban seseorang muslim

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, Cet I, 2004),259.

<sup>7</sup> Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), 34.

mengeluarkan zakat juga dapat ditemukan dengan mudah dalam Al-qur'an, seperti dalam Qs An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوَةَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (Qs. An-Nur ayat 56)<sup>8</sup>.

Di sebutkan pula dalam QS Al-Baqarah ayat 277 :

**إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَانُوا الرِّكَاهُ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ**

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.<sup>9</sup> (QS. Al-Baqarah: 277)

Selain penjelasan tentang kewajiban dan keutamaan zakat, Al-Qur'an juga memberikan pedoman secara tegas kepada siapa zakat itu diberikan. Orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan. Adapun ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 60:

**إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّفَابِ**

**وَالْعَارِمَيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاسْبَيلٍ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ**

<sup>8</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Surabaya: mahkota, 1989), 192.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006, 88.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs. At- Taubah ayat 60)<sup>10</sup>

Penjelasan mengenai *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat)

adalah sebagai berikut:

### 1) *Fakir*

Menurut pendapat ahli tafsir, fakir mengandung pengertian sebagai orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Fakir juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah.<sup>11</sup>

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.<sup>12</sup>

3) *Amil*

Adalah petugas yang ditunjuk pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Surabaya: mahkota, 1989), 196.

<sup>11</sup> Ilyas Supena et al, *Management Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, cet.1, 2009), 31.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin fananny, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 281.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, ed.1, cet.2,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 70.

#### 4) *Muallaf*

Mereka adalah, orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya. Yaitu, orang-orang yang ada kecenderungan terhadap islam, atau untuk memantapkan pilihan yang telah diyakininya (yaitu, Islam) atau sebagai pendekatan guna memperoleh simpati mereka dalam rangka melindungi kaum muslimin, atau untuk meredakan kejahanatan mereka terhadap kaum muslimin.

### 5) *Riqab*

Yaitu memberikan zakat kepada orang yang baru dimerdekakan oleh tuannya.

## 6) *Gharimin*

Yaitu orang yang didera utang demikian berat sehingga tidak mampu melunasinya. Tentu saja, bukan piutang karena untuk berfoyafoya, pemborosan atau untuk bermaksiat. Sebab, orang yang suka menghambur-hamburkan harta dan bermaksiat kepada Allah, tidak layak untuk dibantu.

7) *Sabilillah*

Adalah kepentingan dijalan Allah, atau orang yang berjuang untuk kepentingan islam.

#### 8) *Ibnu Sabil* atau *Musafir*

Adalah orang yang bepergian. Maksudnya, orang bepergian yang kehabisan perbekalannya, meski dia termasuk orang kaya dan mampu di negeri sendiri. Sebab, islam memang telah menetapkan untuk keperluannya dan menjaga kehormatannya, dengan menetukan untuknya bagian dari harta zakat.<sup>14</sup>

Seorang yang berhak menerima zakat atau *Mustahik* haruslah salah satu diantara 8 golongan diatas karena hal ini menjadi titik penentu keabsahan dari penunaian zakat dalam hal tepat atau tidaknya sasaran zakat itu diberikan.

b. Hadis

Hadis secara istilah (*syar'i*) merupakan sabda, perbuatan, dan *taqrir* (perbuatan) yang diambil dari Rasulullah Saw.<sup>15</sup>

Ketentuan wajib zakat disebutkan dalam hadis Rosul yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى

الْيَمَنِ - فَدَّ كَرَالْحَدِيثَ - وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ

مِنْ أَغْنِيَا إِنْهُمْ فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. (متفق عليه)

<sup>14</sup> Umar Fanani, Ibadah Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 454-457.

<sup>15</sup> Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1986), 39.

“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Nabi Saw. mengutus Mu”adz ke Yaman kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu dan dalam hadits tersebut Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka”. (HR. Muttafaq alaih).<sup>16</sup>

Dari dasar hukum al-qur'an dan hadis di atas menunjukkan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban sosial bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk membantu mensejahterakan umat muslim.

### 3. Syarat-Syarat Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat juga diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

a. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Islam, maka mereka tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

## 1) Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdāh* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang

<sup>16</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.t), 125.

suci.<sup>17</sup> Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

## 2) Merdeka

Hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak penuh.

### 3) *Baligh* dan Berakal

Yaitu seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu: uang, emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan dan binatang ternak.

5) Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan *Nishab* ialah perhitungan tertentu yang ditetapkan oleh syara sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang wajibkannya zakat.

<sup>17</sup> Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 39.

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), 26.

b. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

### 1) Milik Penuh

Yang dimaksud dengan milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat dinikmati.<sup>19</sup> Jadi, harta tersebut berada di bawah kontrol pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat menggunakan dan mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut.

Pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengaruniakannya kepada manusia. Di samping Allah sebagai pemilik kekayaan tersebut, Allah juga memberikan kekayaan tersebut kepada hamba-hambanya dengan maksud untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga dijadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa tangung jawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada manusia.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 128.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 125.

Alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, sebagaimana dalam firman Allah :

وَالَّذِينَ فِي أُمَّوْهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (QS. al-Ma'arij: 24-25).<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa hak orang-orang yang membutuhkan dalam harta yang dimiliki orang muslim yang memiliki harta lebih. Zakat merupakan suatu hal wajib bagi muslim yang memiliki harta milik penuh.

## 2) Mencapai Nishab

Pada umumnya zakat di kenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*.

*Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 571.

tersebut tidak di kenakan zakat karena pemiliknya tidak tergolong kaya.<sup>22</sup>

### 3) Mencapai Haul

Maksud mencapai *haul* yaitu harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Harta-harta yang di syaratkan cukup setahun di miliki *nishab* nya adalah binatang ternak, emas dan perak dan barang perniagaan. Sedangkan harta-harta yang tidak di syaratkan haul adaalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan (*rikaz*).<sup>23</sup>

Akan tetapi, harta benda yang di kenakan wajib zakat tidak semuanya di syaratkan mencapai *haul* (cukup tahun), karena ada harta benda yang walaupun baru di dapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian.<sup>24</sup>

#### 4) Harta Berkembang

Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan atau pembagian. Dapat diartikan bahwa harta benda tersebut

<sup>22</sup> Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987),128.

<sup>23</sup> Husein As-Syahthah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 11.

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 252.

mempunyai sifat produktif atau dapat menambah penghasilan (membawa untung atau *income*).<sup>25</sup>

Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah Saw juga termasuk harta yang tidak produktif. Maka dari itu tidak dikenai kewajiban zakat.<sup>26</sup>

5) Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat harus melebihi kebutuhan primer dan harus mencapai *nishab* yang sudah bebas dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus di kembalikan.<sup>27</sup>

#### 6) Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan minimal yang di perlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>28</sup> Ulama-ulama *fiqih* ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya

<sup>25</sup> Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 56

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 140.

<sup>27</sup> Ibid 155.

<sup>28</sup> Didin Hafidudhin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), 14.

kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut sebagai orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.<sup>29</sup>

#### 4. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Zakat *Nafs* (Zakat Jiwa)

Zakat *nafs* disebut juga zakat *fitrah* yaitu zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat *fitrah* dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Zakat *fitrah* merupakan zakat yang sebab diwajibkannya *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya zakat *fitrah* untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.<sup>30</sup>

Zakat *fitrah* merupakan zakat yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta benda. Maka dari itu, tidak disyaratkan pada zakat *fitrah* seperti apa yang

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 151.

<sup>30</sup> Ibid hlm, 920.

disyaratkan kepada zakat-zakat yang lain seperti adanya syarat *nishab*.<sup>31</sup>

b. Zakat *Māl*

*Zakat māl* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>32</sup>

Harta yang wajib dizakati melalui zakat *mal* yaitu:

## 1) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.<sup>33</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

....وَالَّذِينَ يُكَذِّبُونَ الْذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

**فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ**

<sup>31</sup> Ibid hlm, 931.

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 242.

<sup>33</sup> Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Dompet Dhuafa Republika, 2003), 12.

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih.”<sup>34</sup>(Q.S. At Taubah : 34)

Ayat ini menjelaskan diwajibkannya zakat pada harta berupa emas dan perak serta ancaman bagi yang ingkar pada kewajibannya.

## 2) Binatang Ternak

Binatang ternak yang termasuk dalam zakat *mal* yaitu binatang ternak yang berguna sebagaimana orang arab menyebutnya “*al an'aam*” seperti unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat digembalaan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembaliannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu *nishab*.<sup>35</sup> Binatang ternak tersebut di berikan Allah SWT kepada hambaNya untuk di ambil manfaatnya, sebagaimana firman Allah :

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلْتُ أَيْدِيهِنَا أَنْعَمْنَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُون  
وَذَلِكُنَّهَا هُمْ فِيمَنْهَا رَكُوعُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٦١﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنَّافِعٌ  
وَمَسَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٢﴾

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1993), 192.

<sup>35</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002), 62.

“Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan”.<sup>36</sup> (Q.S. Yasiin : 71-73)

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana Allah menciptakan binatang untuk manusia guna diambil manfaatnya, maka realisasi konkret dari rasa syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadits adalah dengan cara berzakat, beserta batasan tentang aturan-aturan di dalamnya.<sup>37</sup>

### 3) Pertanian

Hasil pertanian baik berupa tanaman makanan pokok maupun buah-buahan wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوفَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوفَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالْزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَادَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرُ مُتَشَبِّهٍ كُلُوا  
مِنْ ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرُفُوا إِنَّهُ لَا  
تُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

<sup>36</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 919.

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 168.

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacammacam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihlebihan”.<sup>38</sup>(QS. al-An’am: 141)

#### 4) Harta Perdagangan

Harta benda dagangan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.<sup>39</sup> Sebagaimana firman Allah :

“Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu yang baik-baik...”<sup>40</sup> (QS.Al-Baqarah: 267)

<sup>38</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 283

<sup>39</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 96

<sup>40</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 85.

### 5) Barang Tambang Hasil Bumi

Barang tambang yang dimaksud adalah segala hasil Pertambangan yang dikeluarkan dari perut bumi, sebagaimana firman Allah :

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ...

“...Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”<sup>41</sup>  
(QS.Al-Baqarah: 267)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakatinya.<sup>42</sup>

#### B. Ketentuan tentang Zakat Tanaman

Tanaman merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambaNya guna diambil manfaatnya untuk kelangsungan hidup dan ladang mencari rizki. Sedangkan zakat tanaman adalah zakat yang dikeluarkan dari

41 Ibid

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I 2004), 269.

hasil bumi.<sup>43</sup> Namun ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai ketentuan wajib zakat tanaman, Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati mencangkup semua jenis tanaman, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan tanaman yang wajib dizakati ialah tanaman yang berupa mengenyangkan dan dapat disimpan.<sup>44</sup>

Menurut Abu Hanifah, zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi baik sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu, dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki. Akan tetapi, apabila suatu tanah yang dijadikan sebagian tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, atau rerumputan yang selalu dipelihara manusia, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yakni sepersepuluh. Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Shahibani dan jumhur fuqoha. Mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan, dapat disimpan, dan dapat dikeringkan.<sup>45</sup>

Adapun syarat-syarat atas tanaman yang wajib dizakati menurut para ulama memiliki beberapa syarat dari masing-masing pendapat. Antara lain; menurut madzab Hanafi, beliau mengemukakan beberapa syarat yang wajib dipenuhi terhadap tanaman yang wajib dizakati, yakni sebagai berikut:

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, Cet.1, 2006), 61.

<sup>44</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: kajian berbagia madzab*, Terj. Agus Effendi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet VII, 2008), 186.

<sup>45</sup> Ibid 187.

1. Tanah yang ditanami ialah tanah *usyriyyah*. Tanah *usyriyah* ialah tanah milik warga setempat, atau tanah pribadi. Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah *kharajiyyah* (tanah berpajak).
  2. Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.
  3. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut ialah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahanya. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya terhadap tanaman yang menghasilkan kayu bakar, rerumputan, atau yang lainnya.<sup>46</sup>

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa nisab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, zakat sepersepuluh tidak diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.


Menurut madzab Maliki, beliau mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Yang tumbuh dari tanah tersebut ialah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas *fakihah* (apel dan delima), begitu pula sayur mayur.
  2. Tanaman yang tumbuh ialah tanaman yang telah mencapai *nishab*.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut madzab syafi'i berpendapat bahwa :

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: kajian berbagia madzab*, Terj. Agus Effendi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet VII, 2008),183.

47 Ibid 184.

- 
  1. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misal biji-bijian (gandum, tembakau, jagung, beras) dan buah-buahan (kurma dan anggur). Zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur dan *fakihah* (mentimun, apel, semangka dan delima).
  2. Tanaman tersebut telah mencapai *nishāb* yang sempurna.
  3. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

Madzhab hanbali menambahkan tiga syarat: yakni

1. Tanaman tersebut dapat disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami oleh manusia.
  2. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai 5 *wasaq*.
  3. Tanaman yang telah mencapai nishab itu dimiliki oleh seseorang yang merdeka dan muslim.<sup>48</sup>


Perbedaan pendapat pada jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut para fuqaha.<sup>49</sup> Antara lain sebagai berikut :

1. Syaf'i berpendapat bahwa wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok, dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.<sup>50</sup>

48 Ibid 185

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Arif Hidayat (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 526.

50 Ibid 527

- 
  2. Ibnu umar dan sebagian *tabi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum lain dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.<sup>51</sup>
  3. Menurut Yusuf Qardhawi dalam fiqh az-zakat bahwa padi dikeluarkan langsung pada saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua beban biaya dan mencapai *nishāb*. Dengan kadar zakat 10% atau 5% yang dipungut dari gandum, padi, kurma, dan anggur kering.<sup>52</sup>
  4. Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i wajib zakat atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dinamakan makanan adalah suatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.<sup>53</sup>
  5. Pendapat Abu Hanifah wajib zakat atas segala hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memperoleh penghasilan dari penanamnya, wajib zakat sebesar 5% atau 10%.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 332.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Arif Hidayat (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 524.

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 333.

54 Ibid 335

Zakat tanaman ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat tanaman dan buah - buahan ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi. Sedangkan, nishab zakat tanaman atau buah-buahan adalah bila takarannya tidak kurang dari 5 *wasaq*, yakni sesudah dibersihkan dari kulit, debu dan tanah umpamanya. 1 *wasaq*nya adalah 60 *sha'* sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 *wasaq* kurang lebih sama dengan 132,6 kg.<sup>55</sup>

### C. *Sedekah Bumi*

*Sedekah bumi* adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi.<sup>56</sup>

*Sedekah bumi* merupakan suatu bentuk rangkaian kegiatan *bersih dusun* (desa) diadakan dengan kegiatan *slametan*, dengan sebuah nasi tumpeng dengan lauk-pauknya yang disumbangkan oleh para keluarga yang mampu.<sup>57</sup>

*Makna* tradisi sedekah *bumi* bagi petani Jawa khususnya para kaum petani, tradisi *sedekah bumi* bukan sekedar rutinitas atau ritual yang sifatnya tahunan. Akan tetapi, tradisi *sedekah bumi* mempunyai makna yang mendalam.

<sup>55</sup> Abdul Aziz, dkk, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2010), 372.

<sup>56</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah\\_bumi](http://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah_bumi) (diakses 13 Maret 2018)

<sup>57</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 375.

Selain mengajarkan rasa syukur, tradisi *sedekah bumi* juga mengajarkan pada kita bahwa manusia harus hidup harmonis dengan alam semesta.<sup>58</sup>

Sedekah bumi adalah pemberian kepada bumi. Makna kata sedekah berarti pemberian sukarela yang tidak ditentukan peraturan peraturan tertentu, baik berkaitan dengan jumlah maupun jenis yang disedekahkan. Tradisi sedekah bumi ini juga merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa.<sup>59</sup> tradisi sedekah bumi ini dilaksanakan tiap tahun sekali dalam rangka mengungkapkan rasa syukur juga untuk menjaga keharmonisan hubungan antara individu dengan leluhurnya ataupun dengan alam.

#### D. Ketentuan tentang Kaidah Fiqhiyah *Tasyrik an Niyyah*

Kaidah fiqhiyah, secara etimologi, arti *kaidah* adalah *al-asas* (dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu bisa juga diartikan sebagai dasar sesuatu dan fondasinya (pokoknya).<sup>60</sup> Adapun secara terminologi sebagaimana tertulis dalam kitab syarah *Jamū‘ al-Jawāmī*<sup>61</sup>:

## قضية كلية يتعرف منها أحكام جزءياتها

<sup>58</sup> [http://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/nasional/sedekah\\_bumi/](http://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/nasional/sedekah_bumi/) (diakses 13 maret 2018)

<sup>59</sup> Widya Novianti, *Makna Tradisi Sedekah Bum*. Publikasi online journal sosiologi fisip uns 2012.(diakses pada tanggal 22 Januari 2019)


<sup>60</sup>Rachmat Syafe'I, *ilmu ushul fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 251.

<sup>61</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, Makinuddin, Dahlan Bisri, Suwito, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

“Ketentuan Pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya.”

Kaidah *kulliyah fiqhiiyyah* adalah kaidah umum, yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh, yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh *nas* yang *shārih* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya.<sup>62</sup>

Secara umum, kaidah *kulliyah fiqhiyah* diklasifikasikan pada 5 kaidah pokok, yaitu:

- 
  1. **الأُمُورِ عَمَّا صَدِّهَا** (seluruh urusan bergantung pada niatnya)
  2. **الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ** (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan)
  3. **الْمَسْأَةُ بَخْلُبُ التَّيْسِيرِ** (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan)
  4. **الضَّرْرُ يُزَالُ** (seluruh bahaya harus dihilangkan)
  5. **العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum).<sup>63</sup>

Dasar dari kaidah **الأُمُورُ بِعَاصِدِهَا** (Seluruh urusan bergantung pada niatnya) bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW :

62 Ibid.,

63 Ibid 148.

<sup>64</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Terj. Hasan Barakuan (Surabaya: Pustaka Adil, 2010), 2.

Kaidah ini mempunyai beberapa cabang, diantaranya *tasyrik an niyyah* (menyekutukan niat) yakni, menggabungkan atau menyekutukan niat pada satu ibadah, baik itu ibadah wajib dengan wajib, wajib dengan sunnah, maupun sunnah dengan sunnah, berikut ini bunyi kaidahnya :

إِذَا جَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُخْتَلِفْ مَفْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخِرِ عَالِيًّا

”Apabila ada dua perkara yang sejenis berkumpul dan mempunyai maksud yang sama, maka salah satunya masuk pada yang lain dalam kebiasaannya”.<sup>65</sup>

Kaidah ini menjelaskan tentang dua ibadah atau lebih yang berkumpul dalam satu waktu. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ketentuan dan syarat bagi seseorang diperbolehkan hanya melaksanakan salah satunya, dengan tetap terhitung mengerjakan semuanya dan meraih pahala semua ibadah itu hanya dengan melaksanakan salah satunya, berikut empat syaratnya:

1. Ibadah tersebut jenisnya sama. Yaitu shalat dengan shalat, thawaf dengan thawaf dan semisalnya. Jika jenisnya berbeda, seperti shalat dengan puasa, maka tidak bisa digabungkan.
  2. Ibadah itu berkumpul dalam satu waktu. Seperti thawaf ifadah (yang ditunda pelaksanaannya sampai menjelang pulang ke kampung halaman) dan thawaf wada'.

<sup>65</sup> Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom qowaid Fiqhiyah al Faroid al Bahiya*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 144.

3. Salah satu dari kedua ibadah tersebut tidak dilakukan dalam rangka mengqadha' ibadah wajib yang pernah ditinggalkan. Jika salah satunya dilakukan dalam rangka qadha' maka kedua ibadah tidak bisa digabungkan.  
Oleh karena itu, seseorang yang tertinggal shalat Zhuhur karena tertidur sampai datang waktu ashar, maka tidak boleh baginya mengerjakan hanya empat rakaat shalat dengan niat shalat Zhuhur dan Ashar. Dia wajib melaksanakan shalat zhuhur kemudian shalat Ashar.<sup>66</sup>
  4. Salah satu ibadah tersebut bukan pengikut atau pengiring ibadah lainnya.  
Jika salah satunya pengikut bagi yang lain, maka tidak bisa digabungkan.  
Oleh karena itu, shalat sunat *qabliyah* Shubuh yang merupakan salah satu sunat rawatib misalnya tidak bisa digabung dengan shalat Shubuh, karena shalat sunat *rawatib* mengikuti shalat wajibnya.<sup>67</sup>

Jika dikaitkan dengan keabsahan suatu ibadah, *tasyrik an niyyah* terbagi menjadi 4 bagian :

1. Berniat melakukan ibadah disertai dengan niat yang bukan ibadah. Misalnya menyembelih hewan kurban yang diniatkan karena Allah SWT dan diniatkan juga dengan tujuan lain yang bukan ibadah yaitu untuk mencari simpati dari

<sup>66</sup> Abi Yahya, “Menggabungkan Ibadah Sejenis”, dalam <https://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/07/31/kaidah-menggabungkan-ibadah-sejenis/>, diakses pada 31 januari 2019.

<sup>67</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al Furqon, Cet. II, Tahun 1432 H/2011 M), 208.

lingkungan sekitar atau untuk persembahan seperti berhala dan itu syirik maka tujuan atau niat itu membatalkan niat ibadah dan tujuan yang sebenarnya. Tetapi ada juga yang tidak membatalkan niat ibadahnya atau tetap dihukumi sah, seperti contoh niat berwudhu ataupun mandi wajib yang diikuti dengan niat untuk menyegarkan badan maka niat yang kedua tersebut tidak membatalkan niat ibadahnya dan ibadahnya tetap dihukumi sah karena kesegaran yang dirasakan saat mandi dan wudhu adalah akibat alamiah yang didapatkan baik itu diniati ataupun tidak.<sup>68</sup>

2. berniat melakukan ibadah fardhu atau wajib disertai dengan niat ibadah sunnah. Ada beberapa akibat yang disebabkan :<sup>69</sup>

  - a. Sah keduanya, contohnya orang yang berniat mandi jinabat (wajib) sekaligus diniati sebagai mandi jum'at (sunnah).
  - b. Hanya ibadah wajib atau fardhunya saja yang sah, contohnya ibadah haji yang pertama dengan diniati haji wajib dan sunnah, maka yang sah hanyalah haji yang wajib saja meskipun diniati sunnah saja, haji yang dilakukan untuk pertama kali tetap hukumnya adalah wajib.
  - c. Ibadah sunnahnya sah sedangkan fardhunya batal, contohnya orang yang akan membayarkan zakat, harta yang digunakan belum mencukupi untuk

<sup>68</sup> Abbas Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), 22.

<sup>69</sup> Haq Abdul, Ahmad Mubarok Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, (Surabaya : Khalista, 2017), 119-120.

membayar zakat, tetapi orang tersebut meniatkannya untuk membayar zakat dan shodaqah sekaligus, maka untuk zakatnya (wajib) batal karna harta yang dikeluarkan tidak mencukupi nisab dan shodaqahnya dihukumi sah karena ibadah shodaqah tidak syarat-syarat tertentu untuk jumlah harta yang dishadaqahkan.

- d. Kedua-duanya batal, contohnya orang yang melakukan shalat yang diniati shalat fardhu dan shalat rawatib, maka kedua-duanya tidak sah. Karena dalam melaksanakan shalat fardhu (wajib) niatnya tidak bisa dikesampingkan dengan mengerjakan ibadah shalat yang lain.

3. Melakukan ibadah dengan dua niat fardhu (wajib). Ada yang dihukumi sah ibadahnya misalnya dalam masalah haji dan umrah. Tetapi ada pula yang dihukumi batal ibadahnya misalnya seseorang yang melakukan puasa ramadhan (wajib) dibarengi dengan niat puasa nadzar yang juga wajib, maka ibadah puasanya menjadi batal karena puasa ramadhan (wajib) dibarengi dengan niat puasa nadzar yang juga wajib, maka ibadah puasanya menjadi batal karena puasa ramadhan itu wajib dan tidak bisa saat melaksanakannya kita juga meniatinya untuk puasa yang lain.


4. Melakukan ibadah dengan dua niat sunnah. Menurut Ibn qafal, keduanya tidak sah, kecuali pada saat hari raya yang bertepatan dengan hari Jum'at.<sup>70</sup> misalnya hari raya bertepatan dengan hari jum'at dan seseorang melakukan

<sup>70</sup> Abbas Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), 26.

mandi yang diniati untuk mandi sunnah ‘id dan mandi sunnah jum’at maka kedua-duanya dihukumi sah.

### BAB III

# PRAKTIK SEDEKAH BUMI SEBAGAI PENGGANTI ZAKAT TANAMAN TEMBAKAU DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH KABUPATEN



## A. Deskripsi wilayah penelitian

## 1. Batas Administrasi

Secara administratif letak geografis Desa Banjardowo di batasi oleh 4 Desa pada sisi-sisinya. Pada sisi Utara, Wilayah Desa Banjardowo berbatasan dengan desa Karang Pakis Kecamatan Kabuh, pada sisi timur berbatasan dengan desa Jati Banjar kecamatan Plosokerto, sedangkan sisi barat berbatasan dengan desa Kabuh kecamatan Kabuh dan pada sisi selatan berbatasan dengan desa Plosokerto kecamatan Plosokerto Kabupaten Jombang.

## 2. Luas wilayah

Desa Banjardowo kecamatan Kabuh kabupaten Jombang memiliki luas 2,51 km dan berada pada 570 diatas permukaan laut (dpl)<sup>1</sup>, secara administrative Desa Banjardowo terdiri dari 8 dusun, 8 rukun warga (rw), dan 20 rukun tetangga (rt).<sup>2</sup> Desa Banjardowo secara geografis terletak

<sup>1</sup> Data koordinator statistik kabupaten Jombang 2016.

<sup>2</sup> Data Kantor desa Banjardowo 2017.

diantara jalur perbatasan 2 kabupaten yakni antara Jombang dengan Lamongan.

### 3. Penggunaan Lahan dan Iklim

Penggunaan dari luas wilayah desa Banjardowo dapat di simpulkan sebagai berikut<sup>3</sup> :

Penggunaan lahan/tanah	Luas (ha)
Pemukiman	40,60
Sawah	198,70
Tegalan	198,70
Lain-lain	12,90

Luas area persawahan tersebut merupakan sawah irigasi, wilayah desa Banjardowo memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.00 ml/tahun, dengan suhu udara berkisar 24-26 derajat.<sup>4</sup>

#### 4. Kondisi Demografis

Penduduk desa Banjardowo pada tahun 2013 berjumlah 2.425 jiwa hingga tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik (bps) berjumlah 2.417 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat pengurangan netto sebanyak 8 jiwa, memang terjadi naik turun pada pertumbuhan penduduk

<sup>3</sup> Data mantri statistik Kecamatan Kabuh 2017.

<sup>4</sup> Kantor cabang dinas pengairan kecamatan Kabuh.

pada desa Banjardowo selama kurun waktu tersebut, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Penduduk	Tahun
2013	2.425
2014	2.432
2015	2.402
2016	2.417

Sementara jika dilihat dari *sex ratio* penduduk pada tahun 2016 diketahui bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dengan jumlah 1.227 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki 1.190 jiwa.<sup>5</sup>

Mata pencarian penduduk desa Banjardowo didominasi dari sektor pertanian, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :<sup>6</sup>

No	Sektor/lapangan usaha	Jumlah
1	Petani	895
2	PNS	29
3	Pegawai swasta	345

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik kabupaten Jombang 2016.

6 Ibid.

4	TNI/Polri	84
5	Pensiun	10
6	Wiraswasta	384

Secara keagamaan hampir seluruh penduduk desa Banjardowo memeluk agama Islam. Dari seluruh jumlah penduduk Banjardowo, 2.415 jiwa beragama islam selain itu beragama Protestan dengan jumlah 2 jiwa.<sup>7</sup>

Kehidupan beragama penduduk desa Banjardowo ditunjang dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana tabel berikut ini :

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola/surau	9

## 5. Kondisi Ekonomi

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang ada, Pemerintah Desa Banjardowo tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam melaksanakan pembangunan Desa. Oleh karena itu pembangunan desa yang dilaksanakan saat ini merupakan

7 Ibid

kelanjutan dari pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan upaya terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi unggulan desa yang dimiliki.

Potensi unggulan yang dimiliki desa Banjardowo terletak pada sektor pertanian karena memang sebagian besar wilayah dari desa ini merupakan lahan persawahan, hal ini tidak lepas dari letak posisi desa yang strategis yakni berada pada kaki gunung serta didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai untuk pengembangan sektor pertanian. Potensi-potensi tersebut yang mendukung program yang dikembangkan dalam sektor pertanian guna terpenuhinya kebutuhan serta menunjang perkembangan ekonomi pada masyarakat di desa Banjardowo.<sup>8</sup>

Petani di Desa Banjardowo mempunyai berbagai jenis tanaman yang di tanam pada masing-masing lahan mereka, namun sebagian besar para petani memilih tembakau sebagai tanaman pokok mereka ketika musim panas (*ketigo*) dan tanaman padi ketika musim hujan (*rendeng*).<sup>9</sup> Tembakau masih menjadi mayoritas tanaman oleh para petani di desa Banjardowo ketika musim kemarau hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>10</sup>

Tahun	Luas Area (Ha)	Produksi (Ton)
-------	----------------	----------------

<sup>8</sup>Sumber Data: Monografi Desa Banjardowo Tahun 2017.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Tasimin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik : Kecamatan Kabuh dalam Angka Tahun 2017.

2014	128,70 ha	1.539,50 ton
2015	143,50 ha	1.776,60 ton
2016	179,00 ha	2.148,00 ton

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi dari sektor pertanian khususnya tanaman tembakau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini karena tanaman tembakau memiliki nilai harga tinggi serta cukup mudahnya perawatan yang dibutuhkan, hingga banyak para petani tebu, jagung, dan jenis tanaman lainnya yang beralih pada tanaman tembakau di Desa Banjardowo.<sup>11</sup>

B. Pelaksanaan *Sedekah Bumi* sebagai pengganti Zakat Tanaman Tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Masyarakat Desa Banjardowo mayoritas menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang homogen, primordial dan evolutif, membentuk model hubungan sosial yang *has* pedesaan tradisionalis yang bercorak Islamis. Hukum adat masih berlaku, paradigma yang dipakai lebih cenderung subyektif persepsional. Meski hukum positif telah berlaku dengan

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Tasimin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.

baik, namun hukum adat masih menjadi pertimbangan mayoritas masyarakat dalam hal norma, hukum, sosial atau adat. Di samping itu, banyaknya penduduk yang hidup dengan tingkat ekonomi menengah membuat corak kehidupan *khas* di kalangan tertentu. seperti yang di jelaskan dalam tabel berikut :<sup>12</sup>

Pra Sejahtera	397
Sejahtera I	97
Sejahtera II	81
Sejahtera III	329
Sejahtera III+	22
Jumlah	926

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Banjardowo memiliki tingkat perekonomian yang cukup, dan sebagai komunitas Islam dengan presentase 99,9% dari keseluruhan warganya, sedikit banyak, masyarakat Desa Banjardowo melaksanakan amalan *ubudiyah*. Diantaranya adalah Sedekah bumi dan Zakat, karena kemampuan perekonomian masyarakat Banjardowo berada pada taraf menengah keatas, kewajiban melaksanakan zakat tentu dibebankan pada penduduk Desa Banjardowo, terutama zakat pada sektor pertanian dan tanaman karena kedua mata pencaharian ini menjadi sektor terpenting dari Masyarakat Desa Banjardowo.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik : Kecamatan Kabuh dalam Angka 2017.

Dalam Islam menunaikan zakat pertanian yang telah mencapai *nishab* (batasan tertentu) adalah *fardhu ‘ain* atau wajib.<sup>13</sup> Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat dalam menunaikan zakat tanaman menyesuaikan dengan pengetahuan masing-masing individu, hal ini berakibat banyaknya perbedaan perhitungan *nishab* dan takaran pengeluaran zakat pada masyarakat desa Banjardowo. Masyarakat yang hendak menunaikan zakat tanaman seringkali lebih sesuai dengan kondisi keinginan hati mereka, dapat simpulkan bahwa pengetahuan tentang zakat dari masing-masing petani menjadi tolak ukur besar kecilnya pengeluaran Zakat, kebanyakan dari mereka memiliki cara tersendiri untuk menakar pengeluaran Zakat dari hasil tanaman mereka. Dari berbagai macam cara untuk menakar pengeluaran zakat, mereka menuangkannya pada suatu wadah yakni pada saat acara sedekah bumi.<sup>14</sup>

Di Desa Banjardowo, para petani memilih untuk menanam tanaman tembakau jenis *Virginia* ketika musim kemarau, karena kondisi lahan persawahan serta iklim yang mendukung untuk tanaman tersebut, ditambah lagi harga tembakau yang cukup menjanjikan, yakni kisaran 20-40 ribu perkilogram. Selain itu, hama (tikus) tidak memakan daun tembakau. Hasil tanaman ini dijual

<sup>13</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, Edisi Ke-3, 2010), 41.

<sup>14</sup> Wawancara Ustadz Nur Wachid selaku Tokoh Agama Desa Banjardowo 12 Juni 2018.

kepada tengkulak yang kemudian disetorkan pada perusahaan rokok ternama di Indonesia seperti PT. Gudang Garam, Djarum dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Tanaman Tembakau merupakan salah satu dari berbagai jenis tanaman yang wajib di keluarkan Zakatnya sesuai dengan *Nishab* nya, meskipun tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya Zakat untuk tanaman Tembakau, tetapi para ulama' berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang itu ditanam dan memang ingin diambil hasilnya, kecuali kayu bakar, pimping, rumput dan pohon yang tak berbuah wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>16</sup>

Hasil panen dari tanaman Tembakau seharusnya wajib dizakati, karena tanaman ini sengaja ditanam guna memperoleh hasilnya, bahkan hasil panen dari tanaman ini cukup banyak dan kiranya pasti mencapai *nishab* zakat tanaman, yaitu 5 *wasaq* dan wajib dikeluarkan zakatnya 10% jika tanpa mengeluarkan dana untuk pengairan dan 5% jika membutuhkan pengairan sendiri.<sup>17</sup> Namun dalam praktiknya, kelompok tani desa Banjardowo kurang memahami ketentuan-ketentuan zakat tanaman ini, menurut sepengetahuan mereka, tanaman Tembakau tidak wajib zakat, hanya saja harus mengeluarkan sebaian hasil panen pada khas kelompok tani, sedekah bumi, ataupu tasyakuran lain. Kendati demikian, para petani Tembakau di desa ini tetap mengeluarkan

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Tasimin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta :Litera Antar Nusa, cetakan ke-7, 2004), 332-335.

<sup>17</sup> Wawancara Ustadz Nur Wachid selaku Tokoh Agama Desa Banjardowo 12 Juni 2018.

sedikit banyak harta dari hasil panen mereka pada saat melakukan ritual rutin tiap kali selesai panen, yaitu tradisi *Sedekah Bumi*.<sup>18</sup>

Sedekah bumi yang konsisten dilaksanakan oleh petani tembakau di Banjardowo tak lepas dari ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezeki hasil panen yang telah diterima. Dari acara ini mereka beranggapan bahwa sedekah bumi ini juga diniatkan untuk menunaikan zakat atas hasil panen tanaman tembakau mereka. Berangkat dari niat untuk *sedekah bumi* disertai dengan niat zakat acara ini pun terlaksana dengan baik.

Menurut Ustad Nur Wachid, *sedekah bumi* yang rutin dilakukan oleh petani desa Banjardowo ini sudah dilakukan sejak lama dan bisa dikatakan turun temurun dari nenek moyang di desa ini. Sejarah perkembangan sistem kepercayaan masyarakat desa Banjardowo telah dimulai waktu nenek moyang suku bangsa Jawa beranggapan bahwa keberadaan benda disekeliling manusia (alam) mempunyai kekuatan tersendiri. Kekuatan inilah yang dianggap mampu mempengaruhi baik atau buruk kehidupan manusia dari sisi luar kekuatan manusia itu sendiri.<sup>19</sup>

Bapak Tasimin juga mengatakan bahwa percaya tidak percaya, kekuatan alam dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Beliau mengatakan adanya suatu kasus tentang tetangganya yang tidak mengikuti acara sedekah bumi di desa Banjardowo dengan alasan tidak mempercayai hal-hal demikian, akibatnya

18 Ibid

<sup>19</sup> Wawancara Ustadz Nur Wachid selaku Tokoh Agama Desa Banjardowo 12 Juni 2018.

berdampak pada hasil panen yang buruk. Percaya tidak percaya kejadian ini membuat masayarakat membuat langkah aman dengan rutin mengikuti acara ini, selain itu acara *sedekah bumi* juga dijadikan sebagai wadah untuk mengeluarkan zakat dari hasil panen.<sup>20</sup>

Hubungan manusia dengan alam melahirkan kepercayaan yang juga dilestarikan. Dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan antara individu dengan leluhurnya ataupun dengan alam, masyarakat Jawa mengembangkan tradisi *slametan* maupun ziarah kubur serta ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Hal ini disebabkan dalam pandangan masyarakat Jawa roh yang meninggal itu bersifat abadi. Orang yang telah meninggal, arwahnya tetap memiliki daya sakti, yaitu dapat member pertolongan pada yang masih hidup sehingga anak cucu yang masih hidup senantiasa berusaha untuk tetap berhubungan dan memujanya.<sup>21</sup>

Pada acara upacara tradisi *sedekah bumi* di Desa Banjardowo, tidak banyak peristiwa dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Hanya saja, pada waktu acara tersebut seluruh petani tembakau menyumbangkan sebagian dari hasil tanaman tembakau yang telah dipanen dalam berbagai bentuk makanan dan berkumpul menjadi satu di tempat yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat setempat untuk menggelar acara *sedekah bumi*.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Tasimin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta : Balai Pustaka 1994).

Konsep dari acara sedekah bumi yang di laksanakan masyarakat desa Banjardowo lebih mirip acara *slametan* pada umumnya. Hanya saja disebut dengan sedekah bumi karena acara ini memang dikhkususkan untuk merefleksikan rasa syukur terhadap nikmat Allah atas apa yang telah diberikan kepada mereka melalui hasil bumi atau panen. Para petani yang telah memanen tanaman tembakaunya menyisihkan sebagian dari hasil penjualan yang kemudian di sumbangkan pada acara sedekah bumi dalam berbagai bentuk makanan. Kemudian berbondong-bondong menuju tempat yang telah disepakati biasanya di sawah, musholla atau salah satu rumah warga. Acara ini dihadiri oleh segala lapisan masyarakat, tidak membedakan yang kaya dan miskin, jenis golongan muslim, jenis kelamin maupun usia, waktu pelaksanaannya antara satu sampai 3 minggu setelah panen hal ini atas kesepakatan bersama.

Acara ini diawali dengan bacaan surat *al-faatihah* serta *Tawasul* seperti pada umumnya, yang kemudian diteruskan dengan kalimat *tahliil*, *tasbih*, *istighfar*, dan beberapa kalimat *thoyyibah* lainnya yang kemudian diakhiri dengan do'a yang dipimpin oleh Kyai setempat, lantunan do'a tersebut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat Banjardowo karena telah di anugerahi kenikmatan berupa hasil panen tembakau yang melimpah. Pada sesi paling akhir mereka memakan segala jenis hidangan serta tumpeng yang telah

disediakan bersama dengan mengobrol hangat menambah keakraban masyarakat Banjardowo.<sup>22</sup>

Para petani yang menyumbangkan sebagian hasil dari panen tembakau mereka didasarkan rasa ikhlas, jadi tidak ada ketentuan-ketentuan perhitungan yang pasti atas harta yang dikeluarkan. Berikut beberapa petani yang telah diwawancara oleh penulis :

Bapak Tasimin, petani tembakau desa Banjardowo yang rutin mengikuti acara *slametan* atau sedekah bumi yang dianggap juga bentuk pengeluaran zakat atas panen miliknya. Beliau mengeluarkan biaya sekitar Rp 200.000,- pada acara tersebut dari hasil panen tanaman tembakau miliknya sekitar 4 ton daun tembakau basah yang menghasilkan 6 kwintal daun kering dari sawah miliknya dengan luas *banon* 330 (4,620 m<sup>2</sup>) yang dijual seharga 15 juta rupiah dengan rata-rata penjualan perkilogram seharga Rp 25,000,-. Beliau mengeluarkan biaya bibit dan perawatan (pupuk) serta preman sawah (buruh) sekitar 3,2 juta dengan saluran air imigrasi.<sup>23</sup>

Bapak Shobirin menuturkan mengeluarkan biaya sekitar 100 ribu rupiah pada acara sedekah bumi ini diniatkan untuk sedekah juga untuk zakat atas tanaman tembakau miliknya dari hasil panen 3 kwintal daun tembakau kering dari sawah miliknya dengan luas *banon* 200 ( $2,800 \text{ m}^2$ ) yang dijual dengan harga 7,2 juta rupiah, pada tiap kilogramnya dijual dengan harga 24 ribu. Biaya bibit

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Nur Wachid tokoh agama desa Banjardowo 12 Juni 2018.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Tasimin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.

dan perawatan sekitar 1,4 juta rupiah tanpa mengeluarkan biaya untuk pengairan sawah miliknya (imigrasi).<sup>24</sup>

Bapak Samar, beliau menanam 2400 bibit tanaman tembakau pada sawah miliknya dengan luas *banon* 500 atau sekitar 7000 m<sup>2</sup>. Pada tiap *banon* 100 luas sawah, tanaman yang dapat di panen adalah 1 ton daun tembakau basah yang dikeringkan menjadi sekitar 1,5 kwintal, jadi total keseluruhan sawah dapat menghasilkan 7,5 kwintal daun kering tembakau, pada tiap kilogram tembakau di jual dengan harga 24 ribu jadi total hasil penjualan tanaman tembakau miliknya adalah 18 juta rupiah dengan biaya bibit dan perawatan hingga penjualan sekitar 3,5 juta. Beliau mengeluarkan biaya pada acara sedekah bumi sebesar 150 ribu rupiah yang menurutnya juga bentuk pengeluaran zakat.<sup>25</sup>

Ibu Sriatin, petani tembakau dengan luas sawah *banon* 250 (3,500 m<sup>2</sup>), beliau menanam sekitar 1,300 tanaman. Beliau memanen 2,7 ton daun tembakau basah yang dikeringkan menjadi 3.8 kwintal yang dijual dengan harga perkilogramnya 26 ribu rupiah. Total hasil penjualan ibu Sri Khamdani 9,8 juta rupiah dengan pengeluaran bibit dan perawatan sekitar 2,9 juta rupiah beliau rutin mengeluarkan sedikit dari hasil panen guna bentuk syukur serta zakat pada acara sedekah bumi dengan jumlah 200 ribu rupiah.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Shobirin warga Desa Banjardowo 13 Juni 2018.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Samar warga Desa Banjardowo 14 Oktober 2018.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Sriatin warga Desa Banjardowo 14 Oktober 2018.

Bapak Subeki menanam 1,500 bibit tembakau pada luas sawah *banon* 300 (4.200m<sup>2</sup>). dari total tanamannya, bapak subeki memanen 3,2 ton daun tembakau basah yang dikeringkan menjadi 4,8 kwintal daun tembakau kering. Beliau menjual daun kering perkilogramnya 26 ribu rupiah, jadi jumlah total penjualan tanaman miliknya 12 juta rupiah dengan biaya bibit dan perawatan sekitar 3 juta rupiah tanpa biaya pengairan. Beliau menyisihkan sedikit dari hasil panen untuk acara sedekah bumi yang juga di anggap sebagai zakat 200 ribu rupiah.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Subeki warga Desa Banjardowo 14 Oktober 2018.

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *SEDEKAH BUMI* SEBAGAI PENGGANTI ZAKAT TANAMAN TEMBAKAU DI DESA BANJARDOWO KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG

#### A. Analisis Praktik *Sedekah Bumi* di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh

## Kabupaten Jombang.

Banjardowo merupakan sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan pada sektor pertanian. Dari berbagai macam jenis pertanian, mereka memilih tanaman tembakau untuk ditanam pada sawah mereka ketika musim kemarau. Meskipun memperoleh hasil panen cukup banyak, masyarakat Banjardowo tidak menunaikan zakat secara spesifik pada hasil tanaman mereka, tetapi mereka menyisihkan sebagian hasil panen untuk acara sedekah bumi yang dalam pandangan mereka amalan ini termasuk bentuk menunaikan zakat.

Sedekah bumi adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi.<sup>1</sup> Sedangkan zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah\\_bumi](https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah_bumi) (diakses 13 maret 2018)

menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan.<sup>2</sup>

Dilihat dari masing-masing pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sedekah bumi dengan zakat adalah dua amalan yang sangat berbeda. Meskipun keduanya sama dalam hal mengeluarkan sebagian harta, namun sedekah bumi lebih mirip dengan *shodaqoh* karena pengeluaran didasarkan rasa ikhlas semata-mata untuk mengungkapkan rasa syukur pada Allah SWT tanpa syarat tertentu, sedangkan zakat didasarkan rasa tanggungjawab berupa kewajiban bagi para *Muzakki* untuk memberi hak pada *Mustahik* dari sebagian harta miliknya dengan syarat tertentu.

Sebagaimana pembahasan diatas, tradisi sedekah bumi yang dilakukan masyarakat Banjardowo Jombang, lebih mirip dengan acara *slametan* atau tasyakuran pada umumnya. Dalam praktiknya harta yang dikeluarkan untuk sedekah bumi yang dilakukan masyarakat desa Banjardowo adalah sebagian dari hasil panen tembakau. Tidak ada ketentuan mengenai besar kecilnya jumlah yang harus dikeluarkan, seluruhnya berdasarkan rasa ikhlas pada tiap individu.

Menurut penulis, hukum dari acara sedekah bumi yang dilakukan masyarakat banjardowo adalah sunah, karena pada hakikatnya acara tersebut seperti acara tasyakuran pada umumnya. Bentuk rasa syukur dengan memberikan atau menyumbangkan sebagian harta untuk acara sedekah bumi

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islam Wa'adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani 2011), 164-165.

semata-mata berdasarkan rasa ikhlas, dapat dikatakan bahwa sedekah bumi ini juga merupakan bentuk *shodaqoh*. Akan tetapi, jika tradisi ini dikaitkan dengan pengeluaran zakat atas hasil panen mereka, pertama-tama harus dilihat ketentuan wajib zakat atas tanaman tembakau tersebut.

Jika mengikuti Pendapat Abu Hanifah “wajib zakat atas segala hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamnya, wajib zakat sebesar 5% atau 10%.”<sup>3</sup> Tentu tanaman tembakau ini wajib zakat karena sengaja di tanam guna memperoleh hasilnya dari bumi.

Dasar hukum di wajibkannya zakat pada tanaman tembakau dengan menggunakan *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.

Adanya dasar hukum *qiyas* itu apabila rukun-rukun *qiyas* terpenuhi,<sup>4</sup> rukun-rukun *qiyas* ada empat macam<sup>5</sup> yaitu :

1. *Al-ashal* yakni yang menjadi ukuran atau tempat untuk menyerupakan, disini yang menjadi ukuran adalah apa yang dihasilkan dari bumi wajib dikeluarkan zakatnya, salah satunya adalah hasil dari lahan pertanian.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, cetakan ke-7), 335.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 336.

<sup>5</sup> Ibid, 351.

2. *Al-far'u* yakni hal yang diukur atau hal yang diserupakan, disini yang diukur atau diserupakan adalah zakat tanaman tembakau yang dihasilkan oleh petani tembakau.
  3. *Illat*, yakni sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang, disini antara apa yang dikeluarkan dari bumi wajib dizakati dengan hasil tembakau ini sama-sama wajib mengeluarkan zakat karena tembakau merupakan hasil pertanian yang tumbuh dari tanah di dalam bumi.
  4. Hukum, yakni hukum cabang yang dihasilkan dari peng*qiyasan* tersebut.

Jadi karena sama-sama hasil pertanian maka tembakau wajib dikeluarkan zakatnya.

Jika tembakau diqiyaskan dengan hasil pertanian, maka tidak ada syarat *haul* atau genap satu tahun melainkan tiap kali panen. Adapun mengenai *Nishâb* nya yang telah memenuhi syarat wajib zakat yakni 5 *wasaq*. Adapun perhitungannya adalah :

1 Wasaq = 60 sha'

$5 \text{ Wasaq} = 5 \times 60 \text{ sha}' = 300 \text{ sha}'$ . Jika dihitung dengan satuan berat kilogram, yaitu :

1 Wasaq = 132,6 kg.<sup>6</sup>

Jadi, satu *nishāb* adalah  $5 \times 132,6$  kg = 663 kg.

<sup>6</sup> Abdul Aziz, dkk, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2010), 372.

Pada tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dedaunan, dan lain-lain maka *nishab* nya disetarakan dengan harga makanan pokok yang paling utama di tempat tersebut yaitu padi. Harga perkilogram padi di Banjardowo Rp 8000,-, jika dinominalkan dalam bentuk uang, maka besarnya *nishāb* :  $663 \text{ kg} \times 8000 = 5,304,000,-$ .

Dari hasil wawancara penulis, seluruh petani tembakau telah memenuhi *nishāb* zakat pertanian. Sebagaimana table berikut:

Nama	Hasil Panen	Biaya Operasional	Hasil Bersih
Tasimin	15,000,000,-	3,200,000,-	11,800,000,-
Shobirin	7,200,000,-	1,400,000,-	5,800,000,-
Samar	18,000,000,-	3,500,000,-	14,500,000,-
Sriatin	9,800,000,-	2,900,000,-	6,900,000,-
Subeki	12,000,000,-	3,000,000,-	9,000,000,-

Dari tabel diatas kewajiban zakat telah dibebankan pada para petani tembakau karena telah memenuhi syarat zakat hal ini sesuai dengan pendapat imam Abu Hanifah. Namun jika mengikuti pendapat imam Syafi'i bahwa wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok, dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 527.

Maka tidak ada kewajiban zakat bagi tanaman tembakau karena tanaman ini bukan jenis makanan pokok dan dapat disimpan dalam waktu yang lama.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Sedekah Bumi* sebagai Pengganti Zakat Tanaman Tembakau.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa sedekah bumi dengan zakat adalah dua amalan yang berbeda, tentu saja kedua amalan ini tidak dapat saling menggantikan satu sama lain karena dari segi hukum, *nishab*, syarat, *muzakki* serta *mustahik* antara sedekah bumi dengan zakat berbeda. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa maksud dari kegiatan sedekah bumi yang dilaksanakan masyarakat Banjardowo merupakan gabungan antara sedekah dengan zakat, karena terdapat dua niat yang menjadi paradigma masyarakat Banjardowo dalam satu amalan tersebut.

Dalam hal penggabungan niat (*tasyrik an niyyah*) yang dilakukan para petani tembakau Banjardowo, terdapat dua hukum pada masing-masing niat, yaitu berniat untuk sedekah bumi yang hukumnya sunnah dan berniat menunaikan zakat yang hukumnya wajib menurut imam Abu Hanifah. maka sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخْلٌ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ عَالِيًّا

"Apabila ada dua perkara yang sejenis berkumpul dan mempunyai maksud yang sama, maka salah satunya masuk pada yang lain dalam kebiasaannya".<sup>8</sup>

Dari kaidah tersebut terdapat dua syarat yang harus terpenuhi ketika menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Yaitu :

- ## 1. Jenis ibadah.

Dari amalan sedekah bumi atau sedekah dengan zakat keduanya merupakan jenis ibadah yang sama yaitu mengeluarkan sebagian dari harta untuk diberikan kepada *Mustahik*.

- ## 2. Maksud ibadah.

Yang dimaksud dengan maksud disini adalah tujuan dari kedua amalan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sedekah dengan zakat adalah sama, yaitu *lita'abud* untuk mencari keridhoan Allah SWT serta membantu meringankan beban saudara muslim yang membutuhkan.

Berniat melakukan ibadah fardhu atau wajib disertai dengan niat ibadah sunnah. Ada beberapa akibat yang disebabkan yaitu:<sup>9</sup>

1. Sah keduanya baik wajib maupun sunnahnya.
  2. Sah untuk wajibnya tapi tidak dengan sunnahnya.
  3. Sah sunnahnya sedangkan wajib atau fardlunya batal.

<sup>8</sup> Yahya Khusnun Manshur, *Ulasan Nadhom qowaid Fiqhiyah al Faroid al Bahiya*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 144.

<sup>9</sup> Haq Abdul, Ahmad Mubarok Dkk, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku 1, (Surabaya : Khalista, 2017), 119-120.

4. Batal keduanya baik wajib maupun sunnahnya.

Karena antara sedekah bumi dengan zakat yang dilakukan masyarakat Banjardowo merupakan sebuah amalan yang mempunyai jenis dan maksud yang sama, maka penulis menggunakan dasar dengan kaidah tersebut bahwa diperbolehkan menggabungkan dua niat dalam amalan tersebut dengan syarat terpenuhinya syarat zakat.

Akan tetapi dalam praktiknya, syarat zakat tidak terpenuhi seperti :

1. Perhitungan *nishāb* dengan zakat yang harus dikeluarkan. Dari 5 petani yang telah di wawancara, seluruhnya tidak memenuhi syarat harta yang harus di keluarkan yakni 10% dari hasil panen tembakau yang di aliri saluran irigasi.
  2. Ketentuan *Mustahik* atau yang berhak menerima zakat. Pada tradisi sedekah bumi yang dilaksanakan masyarakat Banjardowo, tidak ada batasan tingkat ekonomi maupun ketentuan-ketentuan *mustahik* zakat bagi peserta, jadi syarat yang berhak menerima zakat tidak terpenuhi.

Maka akibat hukum yang di timbulkan dari tradisi sedekah bumi yang dilakukan masyarakat Banjardowo dengan maksud untuk sedekah dan zakat hanya menjadikan keabsahan pada jenis ibadah sunahnya saja atau sedekah bumi saja sedangkan batal pada zakatnya.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab IV tentang praktik sedekah bumi yang dijadikan sebagai pengganti zakat tanaman tembakau oleh petani di desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sedekah bumi yang dilakukan masyarakat Banjardowo seperti tradisi *Slametan* atau tasyakuran pada umumnya yakni para petani membawa beberapa makanan dari hasil panen tembakau yang dikumpulkan pada tempat yang telah disepakati kemudian membaca kalimat-kalimat *thoyyibah* diakhiri dengan do'a. tidak ada ketentuan besar kecilnya harta yang harus dikeluarkan, seluruhnya didasarkan rasa ikhlas, menurut penulis hukum dari tradisi ini adalah sunnah karena disamakan dengan shodaqoh pada umumnya. Pada tiap responden yang telah diwawancara oleh penulis seluruhnya menganggap bahwa sedekah bumi juga termasuk zakat atas panen tembakau mereka yang menurut Imam Abu Hanifah termasuk jenis pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya.
  2. Dengan menggunakan kaidah fiqh *Tasyrik an Niyah* atau menggabungkan dua niat maka kesesuaian antara proses Sedekah Bumi sebagai pengganti

zakat tanaman tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Banjardowo dengan hukum islam sudah tepat. Akan tetapi pada prosesnya terdapat syarat-syarat zakat yang tidak terpenuhi yang berakibat hukum batalnya zakat namun tetap sah pada amalan sedekah bumi atau shodaqoh. Syarat tersebut antara lain :

- a) Jumlah pengeluaran zakat yang belum mencapai 10% dari total hasil tanaman yang telah dipanen yang di aliri saluran irigasi.
  - b) Tidak terpenuhinya syarat *Mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat.

B. Saran

1. Tokoh masyarakat, Ulama, dan aparatur desa membentuk badan amil zakat untuk memberikan pengetahuan pada petani tentang tata cara penunaian zakat yang sesuai dengan hukum islam agar mereka memahami ketentuan *nishāb* dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen mereka.
  2. Tradisi sedekah bumi yang dijadikan sebagai pengganti zakat atau yang digabungkan niatnya dengan zakat harusnya memperhatikan syarat-syarat dalam zakat agar amalan ini memiliki keabsahan dari dua niat yaitu niat sedekah dan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faridy, Hasan Rifa'i. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2003.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

-----, *Pedoman Zakat*, Cet. 2, Ed. 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

As-Syahthah, Husein. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Aziz, Abdul, et.al. *Fiqih Ibadah*, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2016.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Terj. Lu'Lu' wal Marjan*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2012.

Damami, Muhammad. *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Jogyakarta: LESFI, 2002.

Darmawan, Deni Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Data Kantor Cabang Dinas Pengairan Kecamatan Kabuh 2017.

Data Kantor Desa Banjardowo 2017.

Data Koordinator Statistik Kabupaten Jombang 2016.

Data Mantri Statistik Kecamatan Kabuh 2017.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: PT Intermasa, 1993.
- Fanani, Umar. *Ibadah Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Fatwa, Ach. Fajruddin, et. al. *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hafidudhin, Didin. *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Haq, Abdul, et. al. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. 1. Surabaya: Khalista, 2017.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga keuangan*. Jakarta: Rajawali pers, 1995.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak:Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Ed.1, Cet.2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Imarah, Muhammad. *Islam dan Pluralitas Perbedaan dan Kemajuan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka 1984.
- Kristiawan, Tino Bagus "Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian dengan Akad Mukhabarah di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Mahmud Al-Ba'ly, Dr. Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manshur, Yahya Khusnan. *Ulasan Nadhom Qowa'id Fiqhiyah al-Faroid al-Bahiyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.
- Mas'ud, Ridwan. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Pers, 2005.
- Muhammad, *Sahih Bukhari*. Terj. Hasan Baraukan. Surabaya: Pustaka Adil, 2010.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Syaikh. *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Muktar, Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Zakat-Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Novianti, Widya *Makna Tradisi Sedekah Bumi . Publikasi online journal sosiologi fisip uns 2012*.(diakses pada tanggal 22 Januari 2019)
- Poernomo, Sjekul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Cet. 7. Terj. Salman Harun. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.
- Riadi, Selamat “Pelaksanaan Zakat Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Wparkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan)”. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Semarang: Pustaka Pelajar, Cet I, 2004.
- Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Cet. 2. Gresik: Pustaka Al Furqon, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Ter.Arif Hidayat. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press, 2010.
- Sudirman, Abbas Ahmad. *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2012.

Sulistiyowati, Ageng. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Sumber Data Monografi Desa Banjardowo Tahun 2017.

Supena, Ilyas, et al. *Management Zakat*, Cet.1. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987.

Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002.

Tim Penyusun. *Ilmu Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.

Umami, Choirul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon (Studi Kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Veralidiana, Isce. "Implementasi tradisi "Sedekah Bumi"(Studi Fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)". Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: t.p, 1994.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.

Zuhaily, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin fananny. Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2004.

Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2011

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah\\_bumi\\_\(diakses\\_13\\_maret\\_2018\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah_bumi_(diakses_13_maret_2018))

[http://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/nasional/sedekah\\_bumi/](http://petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id/nasional/sedekah_bumi/) (diakses 13 maret 2018)

<http://maktabahabiyahya.wordpress.com/2012/07/31/kaidah-menggabungkan-ibadah-sejenis/> (diakses 31 januari 2019)

Nur Wachid. *Wawancara*. Jombang, 12 Juni 2018.

Samar. *Wawancara*. Jombang, 14 Oktober 2018.

Shobirin. *Wawancara*. Jombang, 13 Juni 2018.

Sriatin. *Wawancara*. Jombang, 14 Oktober 2018.

Subeki. *Wawancara*. Jombang, 14 Oktober 2018.

Tasimin. *Wawancara*. Jombang, 13 Juni 2018.